



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Perli bin Rofi'i;
2. Tempat lahir : Padang Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagar Banyu, RT/RW 003/004, Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERLI bin ROFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa PERLI bin ROFI'I** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin : E109-ID-129723, Noka :MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K;
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin : E109-ID-129723, Noka :MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K.

Dikembalikan kepada saksi SAPRUDIN bin JUNAWAWI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/Pesawaran/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Perli bin Rofi'I bersama-sama dengan saksi Nando Ferdiansah bin Bibarkati (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2023 sekira Jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di belakang rumah saksi Saprudin bin Junawawi yang beralamat di Cierih, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Yogi, dan Ryan berboncengan 4 (empat) menaiki sepeda motor milik Ryan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah) turun di depan rumah saksi Saprudin bin Junawawi yang beralamat di Cierih, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR kemudian terdakwa mengajak saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengambil motor milik saksi Saprudin yang berada di belakang rumah saksi Saprudin, setelah sampai di belakang rumah saksi Saprudin terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 yang tidak di kunci stang dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin : E109-ID-129723, Noka :MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K. milik saksi Saprudin dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah) bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin : E109-ID-129723, Noka :MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K. milik saksi Saprudin, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah) namun perbuatan terdakwa dan saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tersebut diketahui oleh saksi Alvin Maulana bin Saprudin dan saksi Alvin berteriak "maling-maling" kemudian melakukan pengejaran kepada terdakwa dan saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah), mengetahui hal tersebut saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersembunyi di saluran air sedangkan terdakwa lari ke arah sawah dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur dan berhasil di tangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 00.00 WIB.

Bahwa terdakwa dan saksi Nando (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi Saprudin dengan maksud untuk dijual. Atas pencurian tersebut saksi Saprudin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Saprudin mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Saprudin bin Junawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.30 di rumah Saksi Korban beralamat di Cierih, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban menyuruh anak Saksi Korban yaitu Saksi Alvin Maulana untuk memindahkan sepeda motor, sesudah dipindahkan oleh Saksi Alvin Maulana masuk rumah, tidak lama kemudian Saksi Alvin Maulana berteriak "maling-maling" dari arah luar rumah;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi Korban mengetahui yang diambil adalah sepeda motor milik Saksi Korban dengan merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi Korban langsung keluar rumah dan mencoba mengejar pelaku, dan Saksi Korban melihat salah satu pelaku sedang bersembunyi di saluran air;
- Bahwa salah satu pelaku tersebut yang kemudian diketahui sebagai Saksi Nando Ferdiansah berhasil diamankan warga dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis pisau yang berada di pinggang sebelah kanan pelaku;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Saksi Nando Ferdiansah melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membeli motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dengan merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K adalah untuk mencari penghasilan setiap harinya yaitu Saksi Korban mengumpulkan barang bekas sebagai mata pencahariannya;
 - Bahwa atas perkara ini, Saksi Korban harus menyewa sepeda motor untuk mendukung pekerjaannya;
 - Bahwa Saksi Korban harus menyewa sepeda motor seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu selama perkara ini berjalan;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban sudah memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah ada surat perdamaian dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K, adalah benar milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Nando Ferdiansah bin Bibarkati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Yogi, dan Sdr. Ryan berboncengan 4 (empat) menaiki sepeda motor milik Sdr. Ryan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi turun di depan rumah Saksi Korban Saprudin yang beralamat di Cierih, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi mengambil motor milik Saksi Korban Saprudin yang berada di belakang rumah Saksi Korban Saprudin, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 yang tidak dikunci stang dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K. milik Saksi Korban Saprudin dan Saksi bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K. milik Saksi Korban Saprudin, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Saksi namun perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut diketahui oleh Saksi Alvin Maulana dan Saksi Alvin Maulana berteriak "maling-maling" atas hal tersebut Saksi bersembunyi di saluran air sedangkan Terdakwa lari ke arah sawah dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat ketahuan mengambil sepeda motor, Saksi bersembunyi di saluran air, sedangkan Terdakwa lari ke arah sawah, atas hal tersebut Saksi dapat tertangkap dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis pisau di celana Saksi sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke kantor polisi dan dilaporkan, dan sudah selesai dilakukan penuntutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Alvin Maulana bin Saprudin keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di belakang rumah Saksi Korban Saprudin yang beralamat di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah dan korbannya adalah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Korban Saprudin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi disuruh Saksi Korban Saprudin yang sedang berada dalam rumah untuk memindahkan sepeda motor yang berada di depan rumah ke belakang rumah, setelah Saksi memindahkan sepeda motor Saksi masuk kedalam rumah sekira 5 menit kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor seperti sedang dipindahkan dari arah sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin, lalu Saksi bergegas menuju arah suara melalui pintu depan rumah, setelah itu Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada di tempat diparkirkan dan Saksi melihat dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter sepeda motor tersebut didorong oleh 3 orang, Saksi mengejar Terdakwa dan sambil berteriak "maling-maling!" saat Saksi berteriak masyarakat berkumpul dan ikut mengejar Terdakwa, Temelarikan diri meninggalkan sepeda motor di tengah jalan, lalu Saksi menemukan Saksi Nando Ferdiansah dan dibawa ke rumah Kepala Desa setempat, Saksi melihat Saksi Nando Ferdiansah membawa senjata tapukul jenis pisau yang disimpat dipinggang sebelah kanan, kemudian datang kepolisian sektor Gedong Tataan mengamankan Saksi Nando Ferdiansah dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Holipian bin Muhammad Sanip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di belakang rumah Saksi Korban Saprudin yang beralamat di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah dan korbannya adalah Saksi Korban Saprudin;

- Bahwa cara Terdakwa, dkk. melakukan pencurian motor yaitu dengan membawa langsung sepeda motor yang sedang terparkir di belakang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban Saprudin tanpa terkunci stang dengan menuntun keluar untuk membawanya kabur tanpa menggunakan alat apapun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, saat Saksi sedang berada dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban Saprudin, Saksi mendengar Saksi Korban Saprudin yang bernama Saksi Alvin Maulana berteriak "maling-maling", lalu Saksi bergegas keluar rumah dan melihat Saksi Alvin Maulana sedang mengejar maling lalu Saksi ikut juga mengejar maling tersebut. Saksi berhenti dan melihat warga sekitar dan Saksi Alvin Maulana berhasil mengamankan Saksi Nando Ferdiansah yang sedang bersembunyi di siring, setelah itu Saksi ikut menggiring Saksi Nando Ferdiansah ke rumah kepala Desa, setelah sampai kemudian Saksi melihat Saksi Nando Ferdiansah membawa senjata tapukul jenis pisau yang disimpan di pinggang sebelah kanan pelaku, lalu tak lama kemudian datang Kepolisian Sektor Gedong Tataan mengamankan pelaku dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Gedong Tataan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu sekira pukul 00.00 WIB di Wilayah Kota Dalam, Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa sedang berada di ornamen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Nando Ferdiansah, Sdr. Yogi, dan Sdr. Ryan berboncengan 4 (empat) menaiki sepeda motor milik Sdr. Ryan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah turun di depan rumah Saksi Korban Saprudin yang beralamat di Cierih, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa mengajak Nando mengambil motor milik Saksi Korban Saprudin yang berada di belakang rumah Saksi Korban Saprudin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nando Ferdiansah yang mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 yang tidak di kunci stang dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K milik Saksi Korban Saprudin dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K milik Saksi Korban Saprudin, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Saksi Nando Ferdiansah, namun perbuatan Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah tersebut diketahui oleh Saksi Alvin Maulana dan Saksi Alvin Maulana berteriak "maling-maling", atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah kabur meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K,

- Bahwa Saksi Nando Ferdiansah bersembunyi di saluran air, sedangkan Terdakwa lari ke arah sawah dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K. adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Erna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban Saprudin yang disaksikan oleh Kepala Desa Cipadang;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana perkara dimaksud, Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal waktu tepatnya kejadian;
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB pada hari yang diduga telah terjadi tindak pidana dimaksud, Terdakwa berada di rumah setelah sore harinya bermain dengan Saksi Nando Ferdiansah, dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB pada hari yang sama Saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi Nando Ferdiansah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak ikut dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca ataupun menulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas isi dari surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban Saprudin;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Nando Ferdiansah, Sdr. Yogi, dan Sdr. Ryan berboncengan 4 (empat) menaiki sepeda motor milik Sdr. Ryan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah turun di depan rumah Saksi Korban Saprudin yang beralamat di Cierih, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nando Ferdiansah mengambil motor milik Saksi Korban Saprudin yang berada di belakang rumah Saksi Korban Saprudin, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 yang tidak dikunci stang dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K. milik Saksi Korban Saprudin dan Saksi Nando Ferdiansah bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K. milik Saksi Korban Saprudin, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Saksi Nando Ferdiansah;
- Bahwa tidak lama berselang, perbuatan Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah tersebut diketahui oleh Saksi Alvin Maulana, lalu Saksi Alvin Maulana berteriak "maling-maling", mendengar hal tersebut Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah melarikan diri dan meninggalkan motor milik Saksi Korban Saprudin di tengah jalan;



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Perli bin Rofi'i dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Nando Ferdiansah, Sdr. Yogi, dan Sdr. Ryan berboncengan 4 (empat) menaiki sepeda motor milik Sdr. Ryan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah turun di depan rumah Saksi Korban Saprudin yang beralamat di Cierih, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nando Ferdiansah mengambil motor milik Saksi Korban Saprudin yang berada di belakang rumah Saksi Korban Saprudin, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 yang tidak dikunci stang dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K. milik Saksi Korban Saprudin dan Saksi Nando Ferdiansah bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K. milik Saksi Korban Saprudin, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Saksi Nando Ferdiansah, tidak lama berselang, perbuatan Terdakwa dan Saksi Nando Ferdiansah tersebut diketahui oleh Saksi Alvin Maulana, lalu Saksi Alvin Maulana berteriak “maling-maling”, mendengar hal tersebut Terdakwa



dan Saksi Nando Ferdiansah melarikan diri dan meninggalkan motor milik Saksi Korban Saprudin di tengah jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Erna yang merupakan Ibu Kandung Terdakwa, Saksi Erna menerangkan bahwa pada saat terjadinya pencurian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, Terdakwa sedang berada di rumah sehingga tidak mungkin merupakan pelaku pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Erna tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa satu keterangan Saksi saja tidak dapat membuktikan suatu peristiwa, sejalan dengan asas *unus testis nullus testis* atau "satu saksi bukan saksi", oleh karena keterangan Saksi Erna tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka keterangan Saksi Erna mengenai Terdakwa yang tidak mungkin ada di lokasi kejadian saat tindak pidana *in casu* terjadi, tidak dapat dibuktikan, terlebih lagi saat ditanya di sidang, Saksi Erna tidak dapat menjelaskan dengan pasti mengenai tanggal maupun waktu saat tindak pidana *in casu* terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi Erna (Saksi yang meringankan) patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban Saprudin, tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Korban Saprudin, lalu diambilnya motor tersebut dimaksudkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, para pelaku harus memiliki kesadaran yang berarti antara Terdakwa dan pelaku yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa dan pelaku yang lain juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan pelaku yang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni TH.K yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban Saprudin, dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nando Ferdiansah, dimana saat kejadian Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin dan Saksi Nando Ferdiansah bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Saksi Nando Ferdiansah;

Menimbang, bahwa telah ternyata adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Nando Ferdiansah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Saprudin secara tanpa izin untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K yang merupakan milik dari Saksi Saprudin bin Junawawi, maka dikembalikan kepada Saksi Saprudin bin Junawawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mempersulit Saksi Korban Saprudin bin Junawawi dalam menjalankan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saprudin bin Junawawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perli bin Rofi'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam tahun 1996 dengan nomor polisi BE 8094 AR, Nosin: E109-ID-129723, Noka: MHDFD110DTJ-129323 an. Drs. H. Basyuni. TH.K;dikembalikan kepada Saksi Korban Saprudin bin Junawawi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Jessie S.K. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Muhammad Andi Eko Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Jessie S.K. Siringo ringo, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Gdt